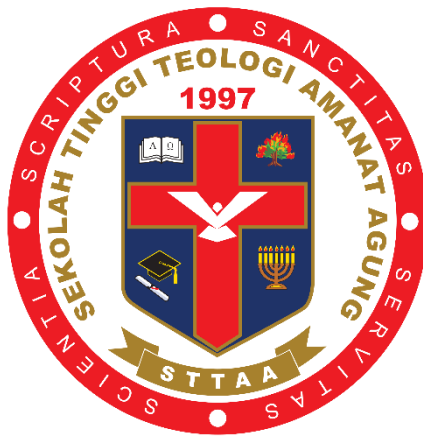


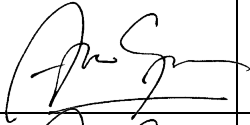
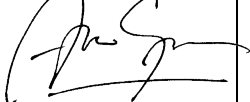
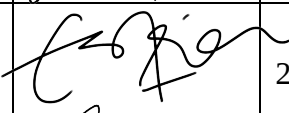
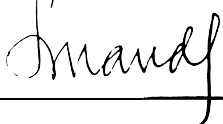
DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023**

	UPM STT AMANAT AGUNG Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520	NO. DOKUMEN: STTAA/SPMI/STD.B01.	
		TANGGAL: 2 November 2023	
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 0	
		HALAMAN: 1 dari 4	

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		2/11/2023
Pemeriksaan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2/11/2023
Penetapan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2/11/2023
Pengendalian	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Ketua UPM		2/11/2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. Misi STTAA 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu pendudukan lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. Tujuan STTAA 1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
--	--

	7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasionale	Sesuai dengan amanah dan perundang-undangan <i>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pasal 58 ayat 1 yang menyatakan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat</i>, maka STTAA merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTAA, khususnya misi di bidang penelitian, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STTAA menetapkan dan melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	1. Ketua STT Amanat Agung 2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen/Pelaksana 4. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi istilah teknis	1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu teologi dan terapannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur-unsur: a. Akuntabel: penilaian yang dapat dipercaya; b. Transparan: penilaian dan prosedur dapat diakses dengan mudah; dan c. Objektif: penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.

	2. UPPM menetapkan tim <i>reviewer</i> untuk menilai proses dan hasil PkM.					
6. Indikator Standar						
	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
	Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM sesuai dengan unsur-unsur yang sudah ditetapkan	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
	Menunjuk tim <i>reviewer</i> untuk melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
7. Strategi Pencapaian	1. Menyediakan formulir penilaian untuk menilai proses dan pelaksanaan PkM.					
	2. Menunjuk tim <i>reviewer</i> untuk melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM.					
8. Dokumen terkait	1. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, dan Peningkatan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.					
	2. SOP untuk UPPM, Pusat Studi, dan Pelaksana di dalam menjalankan Pengabdian kepada Masyarakat.					
	3. Formulir rekapitulasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.					
	4. Bukti Kinerja: laporan, Memorandum of Understanding, jurnal.					
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.					
	2. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat MenRisTek.					
	3. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STTAA.					
	4. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTAA.					